



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir Rantau Dodor, 10 April 1979, NIK 1771021004790012, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, Nomor Handpone 083169094398, **email ns1920828@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Muara Kalangan, 04 Oktober 1984, NIK 1771024410840008, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, Nomor Handpone 083142824140, **email bungaayup7@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :70/15/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002. Semasa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Rantau Dodor, tanggal 24 November 2003 (20 tahun), pendidikan terakhir SLTA;
 - 2) CALON PENGANTIN WANITA, Tempat dan Tanggal Lahir Rantau Dodor, 26 Januari 2006, NIK 1771026601060003, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status Perkawinan Belum Menikah, Pekerjaan Karyawan Toko Laundry, bertempat tinggal di Jalan Semangka Perum Griya Kampung Melayu, RT.019, RW.003, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38215, (Calon Istri);
 - 3) ANAK 3 PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 05 September 2009 (14 tahun), pendidikan terakhir SD;
 - 4) ANAK 4 PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 08 Oktober 2016 (7 tahun), pendidikan SD;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**CALON PENGANTIN WANITA**) dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**) sebagai calon suami;
3. Bahwa **CALON PENGANTIN PRIA** merupakan anak Ketiga dari Ayah yang bernama **AYAH CALON PENGANTIN PRIA** dan ibu yang bernama **IBU CALON PENGANTIN PRIA**;

Hal. 2 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-236/Kua.07.04.05/Pw.01/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON PENGANTIN WANITA**) dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 4 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON PENGANTIN WANITA**) dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON PENGANTIN WANITA**) dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON PENGANTIN WANITA**) pada tanggal 23 Januari tahun 2024 mengaku kepada Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami istri dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**);
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON PENGANTIN WANITA**) dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I Pemohon II (**CALON PENGANTIN WANITA**) dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;

Hal. 3 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON PENGANTIN WANITA**) sebagai calon istri dengan (**CALON PENGANTIN PRIA**) sebagai Calon Suami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu melalui yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan ;

Bahwa para pemohon telah hadir menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan secukupnya agar menunda perkawinan anak para Pemohon sampai batas usia cukup umur sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Hal. 4 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON PENGANTIN PRIA** sebagai calon suami, **CALON PENGANTIN WANITA** sebagai calon isteri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 4 tahun yang lalu dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim hingga calon istri belum sampai hamil, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi ;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Pemohon:

1. **PEMOHON I**, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON PENGANTIN WANITA** ;

Hal. 5 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak saya yang bernama *CALON PENGANTIN WANITA* telah berpacaran dengan anak kandung Bapak *AYAH CALON PENGANTIN PRIA* yang bernama *IBU CALON PENGANTIN PRIA* kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu dan telah terlanjur hubungan intim hingga calon mempelai wanita belum sampai hamil;
- Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan *mushaharoh*) maupun sepersusuan (*radha'ah*);
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan atau menyelamatkan dari perbuatan yang terlarang menurut agama dan perundang-undangan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai mandiri bilamana keduanya sudah di nikahkan;

2. PEMOHON II, yang atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama *CALON PENGANTIN WANITA*;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama *CALON PENGANTIN WANITA* telah berpacaran dengan anak kandung Bapak *AYAH CALON PENGANTIN PRIA* yang bernama *CALON PENGANTIN WANITA* kurang

Hal. 6 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sejak 4 tahun yang lalu dan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami isteri, namun belum sampai hamil;

- Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan *mushaharoh*) maupun sepersusuan (*radha'ah*);
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan atau menyelamatkan keduanya dari larangan agama dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai mandiri bilamana keduanya sudah di nikahkan;

3.AYAH CALON PENGANTIN PRIA, yang atas pertanyaan majelis hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON PENGANTIN WANITA**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON PENGANTIN WANITA** telah berpacaran dengan anak kandung Bapak PEMOHON I yang bernama **CALON PENGANTIN WANITA** kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu dan telah terlanjur melakukan hubungan intim;
- Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);

Hal. 7 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan *mushaharoh*) maupun sepersusuan (*radha'ah*);
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
 - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan atau menyelamatkan keduanya dari larangan agama;
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai mandiri bilamana keduanya sudah di nikahkan;
4. **IBU CALON PENGANTIN PRIA**, yang atas pertanyaan majelis hakim memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama *CALON PENGANTIN PRIA*;
 - Bahwa, benar anak saya yang bernama *CALON PENGANTIN PRIA* telah berpacaran dengan anak kandung Bapak *PEMOHON I* yang bernama *CALON PENGANTIN WANITA* sejak 4 tahun yang lalu dan telah terlanjur melakukan hubungan intim;
 - Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
 - Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan *mushaharoh*) maupun sepersusuan (*radha'ah*);
 - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;

Hal. 8 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai mandiri bilamana keduanya sudah di nikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK. 1771021004790012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK. 1771024410840008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor 70/15/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002, telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1771022906090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 28 Agustus 2024. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4) ;

Hal. 9 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN WANITA Nomor 9647/Tamb/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lahat tanggal 19 Juli 2007. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Ijazah SMA atas nama CALON PENGANTIN WANITA Nomor 421.3/156/SMAN7/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Kepala SMA Negeri 7 Kota Bengkulu Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PRIA Nomor 2396/Ist/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 24 Desember 2002. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON PENGANTIN PRIA Nomor 1771020701090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 30 Juni 2022. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON PENGANTIN PRIA NIK. 1771020709020009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-9) ;
10. Fotokopi Ijazah SMA atas nama CALON PENGANTIN PRIA Tanggal 7 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Kepala SMK Swasta 1 Pembangunan Kota Bengkulu Bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan telah

Hal. 10 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-10) ;

B. SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya CALON PENGANTIN WANITA dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa, dispensasi nikah ini diajukan karena anak Para Pemohon I dan II tersebut belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa status anak Para Pemohon I dan II Gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa, alasan yang mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini disamping karena anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya hubungannya sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama seperti perzinahan,
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur lebih dari 18 tahun 7 bulan (belum genap 19 tahun),sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Para Pemohon I dan II tidak sedang dipinang orang lain begitu pula calon suami anak Para Pemohon I dan II tidak sedang meminang wanita lain;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon I dan II mampu untuk bertanggung jawab sebagai calon suami dan mampu menjalankan rumah tangga baik secara fisik maupun mental;

Hal. 11 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui tentang rencana perkawinan tersebut;
- 2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerja Purna Karya, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi mengaku sebagai Paman Calon mempelai Pria di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya CALON PENGANTIN WANITA dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN PRIA;
 - Bahwa, dispensasi nikah ini diajukan karena anak Para Pemohon I dan II tersebut belum cukup umur untuk menikah ;
 - Bahwa status anak Para Pemohon I dan II Gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
 - Bahwa, alasan yang mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini disamping karena anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya hubungannya sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama seperti perzinahan,
 - Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur lebih dari 18 tahun 7 bulan (belum genap 19 tahun),sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, antara anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa, anak Para Pemohon I dan II tidak sedang dipinang orang lain begitu pula calon suami anak Para Pemohon I dan II tidak sedang meminang wanita lain;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon I dan II mampu untuk bertanggung jawab sebagai calon suami dan mampu menjalankan rumah tangga baik secara fisik maupun mental;

Hal. 12 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui tentang rencana perkawinan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Hal. 13 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama *CALON PENGANTIN PRIA* sebagai calon suami, *CALON PENGANTIN WANITA* sebagai calon isteri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 4 tahun yang lalu dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengadili Permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

Hal. 14 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah termasuk didalamnya “ Dispensasi Nikah “ .

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan yang semula batas usia perkawinan bagi wanita 16 (enam belas) telah dinaikkan dan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya dan menunggu anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan

Hal. 15 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Para Pemohon yang bernama *CALON PENGANTIN WANITA* akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama *CALON PENGANTIN PRIA* telah terfakta kedua calon isteri tersebut belum mencapai usia 19 tahun karenanya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan dari batasan usia (Pasal 2 dan 3) sehingga tidak secara langsung mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, permohonan dispensasi Nikah dimaksudkan untuk menyimpang dari ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-10) ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) sampai dengan (P-10) tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah di nazzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut secara

Hal. 16 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti surat tersebut memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan II sebagai akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga benar bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II adalah sesuai dengan identitas dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri dan keduanya bekapasitas untuk mengajukan perkara Dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Nada Saputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 , terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan untuk Dispensasi Kawin yang bernama CALON PENGANTIN WANITA yang masih berusia 18 tahun 7 bulan dan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 terbukti bahwa anak yang bernama CALON PENGANTIN PRIA adalah anak dari Bapak AYAH CALON PENGANTIN PRIA dan IBU CALON PENGANTIN PRA sebagai calon mempelai pria yang telah berusia 21 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih sejak mereka sejak 4 tahun yang lalu, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, dan berdasarkan keterangan para pemohon dan calon suami dan isteri yang dimohonkan dispensasi kawin pada perkara tersebut, kemudian keluarga Pemohon I dan II dengan keluarga calon besan telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Hal. 17 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *CALON PENGANTIN WANITA*, tempat tanggal lahir Rantau Dodor, 26 Januari 2006 (18 tahun 7 bulan), telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya yang bernama *Tatia CALON PENGANTIN PRIA*, tempat tanggal lahir Bengkulu, 7 September 2002 (21 tahun 11 bulan) dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga) dan kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, tanpa adanya paksaan secara spsikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;
2. Bahwa, bapak kandung dari calon mempelai wanita adalah telah siap untuk menjadi wali nikah anaknya (.....);
3. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dengan keluarga calon besan telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
4. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelaiwanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama, tempat tanggal lahir Rantau Dodor, 26 Januari 2006 (18 tahun 7 bulan) dan calon menantu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, tempat tanggal lahir Bengkulu, 7 September 2002 (21 tahun 11 bulan), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan

Hal. 18 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu *Nadia Saputri* untuk menikah dengan calon suami yaitu *CALON PENGANTIN PRIA*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya bahwa anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saat sekarang ini anak Para Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut sudah terlanjur dekat dan saling mencintai bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal 38 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah saw dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah, sementara anak Para Pemohon kenyataannya sudah sanggup untuk menikah dan sehat secara fisik baik jasmani dan rohani, sehingga keinginan anak Para Pemohon tersebut sejalan dengan tuntunan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal

Hal. 19 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya antara anak Para Pemohon I dan II dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, maupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta calon isteri anak para pemohon sendiri tidak sedang dalam dipinang maupun meminang orang lain, dengan demikian telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama *CALON PENGANTIN WANITA* dengan calon suaminya bernama *CALON PENGANTIN PRIA* dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama dengan calon suaminya bernama, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 20 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama sebagai calon istri dengan *CALON PENGANTIN PRIA* sebagai calon suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,-- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 Hijriyah, oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 Hijriyah oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim,

Sarmia Riagusni,S.H., M.H.I.

H.M. Sahri, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp-
4. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h -----
Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)